



P U T U S A N
Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rizky Yasir Lubis Alias Galung.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suriani No.01 Kelurahan Martoba
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP-Kap/72/III/2018/Narkoba tertanggal 17 Maret 2018 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/72-A/III/2018/Narkoba tertanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 halaman, Pekerja Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim tertanggal 13 Agustus 2018 yaitu Ronald Pasaribu, S.H., Dkk, advokat dari Posbakum di Pengadilan Negeri Simalungun;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 3 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 11 Oktober 2018;
- Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PT Mdn tanggal 4 Desembrer 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 31 Juli 2018 Nomor Register Perkara: PDM-241/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2018 sebagaimana telah dibacakan di persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG, Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Pargaulan (parluasan) kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun,

Halaman 2 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 21.55 Wib saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA menghubungi terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dengan mengatakan “bang jemput aku” dan tak lama kemudian terdakwa menjemput saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, lalu saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA menyuruh terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG untuk memegang tas selempang warna coklat milik saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA berangkat ke Jln. Serdang Kelurahan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tidak beberapa Lama ARFIN menghubungi saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dan terdakwa bertanya kepada saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA “ siapa yang menghubungi tadi?” dan dijawab oleh saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA “ si Arifin bang, mesan sabu” dan sekitar 10 Menit kemudian AGUS (daftar pencarian orang) datang dan menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis sabu kepada saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, lalu saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA mengatakan kepada terdakwa “ BANG AYO LAH SEKALIAN KITA ANTARKAN INI KEPADA SI ARIFIN (sambil menunjukkan sabu tersebut kepada RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dan dijawab oleh terdakwa mengatakan ” YA UDAH AYO”, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA berangkat ke Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB, setibanya di rumah bolon tersebut, saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG untuk disimpan dan disembunyikan sebelum diambil oleh ARIFIN , kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Dunhil.

Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, saksi M. REZA FATWA bersama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi HENGKY B. SIAHAAN bersama – sama dengan

Halaman 3 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. SYARIF, saksi EFRAIM PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan dari kekuasaan terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok dunhil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong, 6 (enam) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan nomor mesin 3KA-641661 dan nomor rangka Mh33ka0144k667112, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA tentang asal usul narkotika jenis sabu tersebut dan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari AGUS (daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dibantu oleh anggota terdakwa yang bernama HARI SETIAWAN Alias JAUL.

Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL berhasil ditangkap di depan Indomaret yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan dari kekuasaan saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit hand phone merk nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio tanpa plat dengan nomor rangka MH3140205BR322424 dan nomor mesin 14D- 1322437, selanjutnya para saksi polisi menginterogasi saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL dan saksi HARI SETIWAN Alias JAUL menerangkan bahwa saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL telah menjadi anggota dari terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2017 dan terakhir terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Serdang Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat 1 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Laku bayar, selanjutnya saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang mana per paket saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/10040.00/2018 tanggal 19 maret 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu disita dari terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dan DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3967/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG, Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang siantar

Halaman 5 dari 21 halaman, Pekerja Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saksi M. REZA FATWA bersama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUHAIDIL SAPUTRA Alias AIDIL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jalan Besar Siantar – Saribu Dolok Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun tepatnya di depan Cafe Siantar Man dan dari kekuasaan saksi SUHAIDIL SAPUTRA Alias AIDIL ditemukan narkoba jenis sabu, setelah diinterogasi, saksi SUHAIDIL SAPUTRA Alias AIDIL mengakui Narkoba jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dari saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dengan perantara ARFIN (Daftar Pencarian Orang); Bahwa selanjutnya saksi M. REZA FATWA bersama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi HENGKY B. SIAHAAN bersama – sama dengan saksi M. SYARIF, saksi EFRAIM PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG membawa saksi SUHAIDIL SAPUTRA Alias AIDIL untuk mencari saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KESYA sedang berada di rumah Bolon yang terletak di Lapangan Haji Adam Manilk Pematangsiantar bersama dengan terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut saksi SUHAIDIL SAPUTRA Alias AIDIL langsung mengatakan bahwa yang sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB tersebut adalah saksi DWITA SOVIANA PURBA, sehingga dengan sigap para saksi polisi langsung mendatangi saksi DWITA SOVIANA PURBA, melihat kedatangan para saksi polisi, terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama dengan saksi DWITA SOVIANA PURBA langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok dunhil ke arah bagian belakang badannya dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA dan meminta terdakwa untuk mengambil kembali

Halaman 6 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok yang dibuangnya tersebut namun terdakwa menolaknya sehingga para saksi polisi Lalu mengambilnya dan memperlihatkan bungkusan kotak rokok tersebut kepada terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA yang mana bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Setelah itu, Kemudian saksi polisi menginterogasi terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. selanjutnya terdakwa dan saksi DWITA SOVIANA PURBA berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong, 6 (enam) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak rokok dunhil, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan nomor mesin 3KA-641661 dan nomor rangka Mh33ka0144k667112 ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/10040.00/2018 tanggal 19 maret 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disita dari terdakwa DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dan RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3967/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 7 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2018 Nomor Register Perkara: PDM-241/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2018, yang pada pokoknya Menuntut :

- 1) Menyatakan terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 6 (enam) buah pipet;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) hp merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;

Halaman 8 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan nomor mesin 3KA641661 dan nomor rangka MH33KA0144K667112
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dipergunakan dalam perkara An. DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Yasir Lubis Alias Galung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 6 (enam) buah pipet;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) hp merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan nomor mesin 3KA641661 dan nomor rangka MH33KA0144K667112

Halaman 9 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2018 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim masing-masing tertanggal 16 dan 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 dan 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Kalapas dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Oktober 2018, memori tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018, dan atas memori banding tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Nopember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Mempelajari berkas Perkaradari Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : W2.U.16/5541/HN.01.10/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 11 Oktober 2018 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hokum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
2. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 21.55 Wib saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA menghubungi Pemohon Bading untuk menjemput DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA
 - b. Setelah menjemput DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA mengajak ke jln. Serdang Kelurahan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
 - c. Setelah di jln. Serdang Kelurahan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA mengajak pemohon banding diajak ke Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak Rokok merk Dunhil.
 - d. Bahwa pemohon Banding ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, pada saat penangkapan tersebut DWITA SOVIANA PURBA langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok dunhil ke belakang agar tidak di ketahui oleh polisi

Halaman 11 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada saat penangkapan tersebut pemohon banding disuruh oleh Pihak Kepolisian untuk mengambilnya dan Memaksa Pemohon Banding Untuk mengakui bahwa Sabu tersebut milik pemohon Banding, karena pemohon Banding menolak Polisi menekan dan Memukul Pemohon Banding dan Memaksa Pemohon Banding mengakuinya
- f. Bahwa pada saat itu pemohon banding tidak mengakuinya dan saksi DWITA SOVIANA PURBA mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- g. Bahwa Saksi SYARIF NOOR SOLIN (Anggota) Polisi mengakui bahwa terhadap Pemohon Banding ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar
- h. Bahwa Saksi EFRAIM PURBA dan saksi M. REZA FATWA yang juga merupakan Anggota Polisi sat Narkoba Simalungun yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding bersama dengan DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA, membenarkan bawa barang bukti 1 bungkus plastik klip kecil didalam satu buah kotak rokok Dunhil yang di temukan di depan pintu Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah milik saksi DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA yang sengaja di buang karena kaget ada Polisi.
- i. Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang disiman di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Merek Dunhil adalah milik DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA
- j. Bahwa saksi-saksi Polisi mengetahui bahwa Tas Sandang (salempang) yang berisikan 6 (enam) buah pipet, dan 2(dua) buah mancis dan 1(satu) buah gunting yang tujuannya adalah alat dalam merakit Bong(alat hisap sabu)adalah milik DWITA yang di bawa oleh Pemohon Banding adalah milik DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA
- k. Bahwa Saksi terebut diatas di perkuat olehh saksi Polisi yang melakukan penangkapa terhadap Pemohon Banding atas saksi atas nama Efraim Purba (anggota Poliri) yang melakukan penangkapan juga mengakui keterangan saksi diatas dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Saksi DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA juga menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi dan Pemohon Banding yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus Rokok Merek Dunhil adaah milik Saksi DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA dan 1(satu) tas Slempong warna cokelat yang berisikan 2(dua) bungkus Plastik klip Besar Kosong, 6(enam) bungkus plastik klip sedang Kosong, 6(enam) buah pipet, 2(dua) buah mancis, 1(satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Nokia Warna Putih, uang Rp.100.000,- 1(satu), 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah adalah milik Saksi DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA yang sengaja di letakkan oleh Saksi DWITA SOVIANA PURBA alias KEYSA di Pintu masuk Rumah Bolon Lapangan Adam Malik Kota Pematangsiantar yang tujuannya adalah diserahkan kepada Sdra ARFIN
4. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Banding “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanp Hak melawan Hukum dengan permufakatan jahat menjual narkotika Golongan I.
5. Bahwa Judex Facti /Pengadilan Negeri Simalungun hanya berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Banding dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa dengan mengantarkan Saksi DWITA SOVIANA PURBA alias KEYSA yang katanya untuk membelikan narkotika jenis shabu yang tidak pernah di lihat dan di ketahui oleh pemohon banding yang katanya di suruh oleh ARIFIN (DPO) melalui telephon dan di belikan dari pada AGUS (DPO) dan kemudian akan di antarkan kepada ARIFIN (DPO) di Rumah Bolon Lapangan Adam Malik Kota Pematangsiantar dan menghukum pemohon Banding dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan perbuatan yang merupakan cacat akan hukum.
7. Bahwa pemohon banding tidak tahu menahu tentang pembelian narkotika jenis shabu tersebut dari AGUS dn pemohon banding tidak mengetahui dan tidak pernah melihat narkotika jenis shabu tersebut dan atas perbuatan tersebut, maka pemohon banding di tangkap dan di penjarakan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan peghukuman yang

Halaman 13 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat berat karena Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarga yang menemani ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia.

8. Bahwa Judex Facti /Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. Pemohon Banding hanya menjemput saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dan pada saat menjemput saksi mengajak Pemohon Banding untuk menemui seseorang yang bernama AGUS (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu untuk di berikan kepada ARIFIN (DPO).
 - b. Pada saat pembicaraan antara Saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dengan ARIFIN (DPO) pemohon banding tidak benar bahwa pemohon banding mengetahui isi dari pembicaraan tersebut.
 - c. Bahwa pemohon banding tidak mengetahui bahwa DWITA SOVIANA PURBA alias KEYSA dan AGUS (DPO) merupakan incaran (Target) pihak polisi Sat- Narkoba Polres Simalungun yang di jebak oleh ARIFIN (DPO) agar mudah di tangkap.
 - d. Bahwa pada saat tersebut pemohon banding hanya di suruh menjemput Saksi di jln. Serdang Kelurahan Siantar Barat Kota Pematangsiantar
 - e. Narkoba yang di dapatkan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Asal Usul Narkoba tersebut sudah jelas-jelas milik Saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA yang didapatkan dari seseorang yang bernama AGUS (DPO) yang di suruh oleh Arifin (DPO)
 - f. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada Saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - g. Oleh karena itu, tanpa Hak melawan Hukum dengan pemufakatan Jahat menjual Narkoba Golongan I, tidaklah tepat;
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
- a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 345/Pid.Sus/2018/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;

Halaman 14 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 345/Pid.Sus/2018/PN. Sim ;
- Meringankan Hukuman Pemohon Banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

b. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

c. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 346/Pid.Sus/ 2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.346 /Pid.Sus/2018/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam memori banding Terdakwa **pada halaman 3 Poin A, Poin B, Poin C, Poin D, Poin L, Poin 6, Poin 7, dan Poin 8** yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 21.55 wib saksi dwita Soviana Purba Alias Keysa mengajak Terdakwa ke Jl. Serdang kelurahan Siantar Barat kota pematang sijantar dan kemudian mengajak terdakwa ke rumah bolon lapangan haji adam malik , dan kemudian sekira pukul 23.30 Wib ditangkap oleh polisi di rumah bolon tersebut , dan saksi Dwita Soviana Purba Alias Keysa langsung membuang 1 (satu) bungkos rokok Dunhil ke belakang agar tidak diketahui oleh polisi. Dan pada saat saksi bersama dengan Pemohon banding, membeli narkoba sabu dari AGUS (DPO) dan kemudian mengantarkan Narkoba Jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Banding.

Bahwa menurut kami penuntut umum perihal dalil-dalil yang dibantah oleh Terdakwa dalam memori banding sangat mengada-ngada. Bahwa sudah sangat jelas terungkap dalam fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi dwita Soviana Purba Alias Keysa, saksi HARI SETIAWAN ALIAS JAUL, di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa “saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA benar menghubungi terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dengan mengatakan “**bang jemput aku**” dan tak lama kemudian terdakwa menjemput saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, lalu saksi DWITA SOVIANA PURBA

Halaman 15 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Alias KEYSA menyuruh terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG untuk memegang tas selempang warna coklat milik saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA berangkat ke jln. Serdang Kelurahan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tidak beberapa Lama ARFIN menghubungi saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA **DAN PEMOHON BANDING BERTANYA KEPADA SAKSI DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA “ SIAPA YANG MENGHUBUNGI TADI?” DAN DIJAWAB OLEH SAKSI DWITA SOVIANA PURBA ALIAS KEYSA “ SI ARIFIN BANG, MESAN SABU”, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut jelas bahwa Pemohon Banding mengetahui bahwa ARIFIN MEMESAN SABU dan pemohon Banding ikut mengantarkan pesanan sabu tersebut kepada Arifin.** dan sekitar 10 Menit kemudian AGUS (daftar pencarian orang) datang dan menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA, lalu saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA mengatakan kepada terdakwa “ **BANG AYO LAH SEKALIAN KITA ANTARKAN INI KEPADA SI ARIFIN (sambil menunjukkan sabu tersebut kepada RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dan dijawab oleh terdakwa mengatakan ” YA UDAH AYO”,** kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA berangkat ke Rumah Bolon Lapangan Haji Adam Malik yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB, setibanya di rumah bolon tersebut, saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA **MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT KEPADA TERDAKWA RIZKY YASIR LUBIS ALIAS GALUNG** untuk disimpan dan disembunyikan sebelum diambil oleh ARIFIN, **KEMUDIAN TERDAKWA MEMASUKKAN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT KE DALAM KOTAK ROKOK MERK DUNHIL. DAN TERDAKWA YANG MELETAKAN 1 BUNGKUS KOTAK ROKOK DUNHILL TERSEBUT DI PINTU MASUK RUMAH BOLON SEBELUM DATANGNYA POLISI.** Kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL berhasil ditangkap di depan Indomaret yang terletak di Jalan MH. Sitorus Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan **dari kekuasaan saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit hand phone merk nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio tanpa plat dengan nomor rangka MH3140205BR322424 dan nomor mesin 14D- 1322437,** selanjutnya para saksi polisi menginterogasi saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL dan saksi HARI SETIWAN Alias JAUL menerangkan bahwa saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL telah menjadi anggota dari terdakwa RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2017 dan terakhir terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi RIZKY YASIR LUBIS Alias GALUNG pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Serdang Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana sistim pembayaran narkotika jeni sabu tersebut dengan cara Laku bayar, selanjutnya saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL



membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang mana per paket saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual saksi HARI SETIAWAN Alias JAUL mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut pada saat dipersidangan tidak dibantah oleh Terdakwa dan Pemohon Banding membenarkan semua fakta tersebut didalam Persidangan.

2. Dalam memori banding Terdakwa pada halaman 3 Poin e yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pemohon banding, pemohon banding disuruh mengakui bahwa sabu tersebut milik pemohon banding, dan polisi ada melakukan pemukulan dan memaksa pemohon banding mengakuinya, bahwa pemohon banding seharusnya dalam menyusun memori bandingnya berisikan fakta fakta yang telah didengar dipersidangan, bukan hanya karangan semata dari pemohon banding, bahwa didalam persidangan Pemohon banding tidak ada menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi Polres Simalungun ada dilakukan pemukulan dan pemaksaan, apabila hal tersebut benar terungkap di persidangan, majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini tentunya akan langsung memanggil saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dipersidangan.
3. dalam memori banding pemohon banding pada halaman 3 pada poin f, poin g, poin h dan poin l yang pada intinya menjelaskan bahwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi EFRAIM PURBA dan saksi M. REZA FATWA dalam persidangan, bahwa menurut kami penuntut umum terlihat bahwa pemohon banding dalam membuat memori banding seolah-olah mengarang fakta persidangan sendiri, bahwa telah jelas di dalam fakta persidangan bahwa yang menjadi saksi di persidangan adalah **saksi EFRAIM PURBA dan saksi SYARIF NOOR SOLIN** (masing-masing anggota Polres Simalungun). **dan saksi M. REZA FATWA sebagaimana diungkapkan oleh pemohon banding tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan.** Dan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim pada pengadilan Negeri Simalungun, tidak ada menyebutkan bahwa Pemohon banding pemilik 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, karena di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penuntut menuntut pemohon Banding dengan pasal 114 ayat (1) yang dalam hal jual-beli Narkotika Jenis Sabu dan putusan majelis hakim pada pengadilan Negeri Simalungun juga memutus pemohon banding dengan pasal 114 ayat (1) dalam hal Menjual Narkotika Jenis Sabu. Berdasarkan hal tersebut tidaklah benar apabila pemohon banding menguraikan dalil-dalil bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA karena hal tersebut tidak bersesuaian dengan alasan Pemohon Banding untuk mengajukan Banding.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya Menyatakan Terdakwa "**RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG**" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I**" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 17 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah sependapat dengan tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa "**RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG**" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut.

5. **Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 11 Oktober 2018 yang Menyatakan Terdakwa "RIZKY YASIR LUBIS alias GALUNG" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun, Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum melalui Kontra Memori Banding yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 402/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 11 Oktober 2018;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2018 serta memori banding dan kontra memori banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 18 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat pertama dengan perkara Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2018 atas nama *Rizky Yasir Lubis alias Galung* yang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum dengan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I*" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana *penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan asas kepatutan maupun rasa keadilan ditengah masyarakat, kecuali tentang Kualifikasi tindak pidana sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengubah sebagaimana disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai *Kualifikasi tindak pidana* sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *Rizky Yasir Lubis alias Galung* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip sedang kosong;
 - 6 (enam) buah pipet;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) hp merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK 6059 WB dengan nomor mesin 3KA641661 dan nomor rangka MH33KA0144K667112
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DWITA SOVIANA PURBA Alias KEYSA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 halaman, Pekerara Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agung Wibowo, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.,

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.,

Agung Wibowo, S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

K h a i r u l, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Pekeraka Nomor 1114/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)